



P U T U S A N

Nomor : 479 K/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMSIADI**
Tempat lahir : Kerasan Pematang Bandar
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/23 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Dk 4E/SKPE, Kecamatan
Ranto Lase, Kabupaten Rokan Hulu Riau
atau Dusun III Binasari, Kecamatan Siais,
Kabupaten Tapanuli Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa :

----- Bahwa ia terdakwa Samsiadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2006 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2006 bertempat di hutan Blok G-07 Dusun Janji Matogu, Desa Pardamoan, Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidempuan, telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa didatangi oleh Haji Muhammad Nur Harahap dan menawari terdakwa untuk memotong kayu dan membuat papan dengan upah Rp.500.000,- perkubiknya, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan memegang sinsaw memotong kayu bulat menjadi

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.479 K/Pid.Sus/2008.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pada saat sedang memotong kayu datang saksi Julkarnaen Harahap, Fahmi Harahap, Endar M.Daulay Satpam PT.OPM (Ondo Perkara Makmur) yang sedang patroli lokasi HGU PT.OPM dan menangkap terdakwa beserta barang bukti yaitu Sinsaw, kayu papan 34 lembar dan kayu broti 58 buah karena lokasi tersebut masih dalam HGU PT.OPM dan terdakwa tidak ada ijin.

Selanjutnya terdakwa dilaporkan dan diserahkan ke Polisi ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UURI Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsiadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat 5 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samsiadi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sinsaw,
 - 34 (tiga puluh empat) lembar papan ukuran 20 x 2 panjang 5 meter,
 - 58 (lima puluh delapan) broti ukuran 2 x 3 panjang 5 meter ;seluruhnya dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor.371/Pid.B/2006/PN.PSP. tanggal 26 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.479 K/Pid.Sus/2008.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah Putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan nama baik, harkat, martabat serta kedudukan terdakwa dalam keadaan semula ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sinsaw,
 - 34 (tiga puluh empat) lembar papan ukuran 20 x 2 panjang 5 meter,
 - 58 (lima puluh delapan) broti ukuran 2 x 3 panjang 5 meter ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor.32/Akta.Pid/2006/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2006, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam akta pernyataan tidak mengajukan memori kasasi Nomor : 32/Akta.Pid/2006/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 Oktober 2006, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
PADANGSIDEMPUAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Jumat, tanggal 23 Mei 2008** oleh H. Muhammad
Taufik,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH. dan Atja Sondjaja, SH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Ttd/ Atja Sondjaja, SH.

Ketua :

Ttd.

H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH

NIP : 040 033 261



Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Kusriani, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.479 K/Pid.Sus/2008.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

M.D.Pasaribu, SH.M Hum.

NIP : 040 036 589

Ttd/ Atja Sondjaja, SH.

Ttd/I Made Tara, SH.

ttd.

H.Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Plt. Kepala Direktorat Pidana

H.SUPARNO, SH.

Hal. 6 dari 4 hal. Put. No.479 K/Pid.Sus/2008.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 040009543

Hal. 7 dari 4 hal. Put. No.479 K/Pid.Sus/2008.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)